



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 14 Oktober 2023, Revised: 30 November 2023, Publish: 3 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Situs Layanan Streaming Sepak Bola dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Al Munif Hanafi¹, Abdul Mukhsin²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: munif0205192090@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: abdmukhsin@uinsu.ac.id

Corresponding Author: munif0205192090@uinsu.ac.id

Abstract: *The background to this investigation is the rise in piracy and piracy of soccer streaming services, which are often exploited for individual and collective benefit. Such infringements result in significant losses for the copyright licensors of soccer streaming services. This type of research includes documents, books, legal research results, law journals, and library searches using the Internet. This type of research is qualitative research that uses a descriptive analytical format and a prescriptive legal approach. Specifically, legal research is analyzed based on legal norms and legal norms. In terms of Islamic criminal law, the criminal penalty for copyright infringement on a football streaming service is amputation if the stolen goods reach the Nishab. On the other hand, according to positive law, the penalty is a maximum of four years imprisonment and/or a fine of up to one billion rubles (one billion rupiah). In this investigation, the crime of copyright infringement of soccer streaming services is considered Jarimah Sariqah. Jalima Sarika is the act of an amkaraf (an adult, alert, and healthy person) removing another person's property from a storage location without their permission or consent for the purpose of possessing or controlling it (in secret) for a period of time. is. Owner Nisab.*

Keyword: *Criminal Sanctions, Crime, Islamic Criminal Law.*

Abstrak: Investigasi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya pelanggaran hak cipta dan pembajakan, khususnya pada layanan streaming sepak bola, yang seringkali dieksploitasi untuk keuntungan individu dan kolektif. Pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pemberi lisensi hak cipta layanan streaming sepak bola. Jenis penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan dan menggunakan dokumen, buku, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, dan internet. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang melibatkan analisis deskriptif formal dengan menggunakan pendekatan hukum preskriptif. Secara khusus penelitian hukum dianalisis berdasarkan norma hukum dan norma hukum. Dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi pidana atas kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh layanan streaming sepak bola adalah amputasi setelah barang curian mencapai Nishab. Sedangkan pidana yang ditentukan dalam hukum positif adalah pidana kurungan penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar (satu miliar rupiah). Dalam

penyelidikannya, Jarima Sarika dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta pada layanan streaming sepak bola tersebut. Jarima sarika adalah maksud penguasaan (diam-diam) oleh seorang amkaraf (orang dewasa, waspada, sehat) tanpa seizin atau izin pemiliknya atau tanpa kendali pemiliknya, yaitu perbuatan mengeluarkan barang milik orang lain dari suatu tempat penyimpanan. Jumlah tertentu dalam Nisab.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelanggaran, dan Hukum Pidana Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai kekayaan intelektual yang sangat besar termasuk Hak Cipta, yang merupakan kekayaan berwujud dan tidak berwujud. Dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra, penciptaan merupakan produk pencipta. Hak cipta dilindungi secara hukum sebagai hak kekayaan tak berwujud melalui hak kekayaan intelektual, suatu sistem kepemilikan yang memberikan kompensasi kepada pencipta, penemu atau perancang atas usahanya dalam menciptakan ciptaan intelektual berkualitas tinggi yang mempunyai nilai ekonomi melalui penghargaan, ekspresi kepribadian atau insentif (Sitompul et al., 2020).

Dalam literatur Islam modern, hak cipta disebut Haq Al-Ibtikar. Haq Al-Ibtikar mengacu pada judul atau kepemilikan suatu karya kreatif yang baru dibuat. Dalam konteks haq al-ibtikar (hak cipta), istilah "haq" mengacu pada monopoli yang dilakukan oleh pencipta atau penerima manfaat untuk menerbitkan atau memperbanyak suatu ciptaan, dengan menghormati batasan-batasannya. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta atau penerima manfaat untuk mempublikasikan atau mengimpor, atau mengotorisasi, berbagai karya berhak cipta, dengan tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun banyak ulama yang mengemukakan pandangan berbeda mengenai hak cipta, namun sebagian besar literatur yang ada berfokus pada pembahasan hak cipta (haq at-ta`lif) atas karya tulis (Sutisna & Mukhtar, 2021).

Hak cipta ini mencakup dua jenis: hak ekonomi (Haq Al-Iqtishadi) dan hak moral (Haq Al-Adabi). Menurut kepemilikannya, setiap pencipta mempunyai hak untuk memperoleh manfaat materiil dari ciptaannya. Hal ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Abdullah al-Mushri. "Hak Cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pencipta yang dapat dinilai secara moneter." Hak ini sering disebut dengan hak abstrak atau hak artistik. atau hak kekayaan tertulis atau intelektual. Hak ini juga mencakup nilai komersial dari karya berhak cipta. Nilai ini dibatasi oleh kualitas dan potensi manfaat komersial yang dapat dicapai melalui publikasi dan distribusi. Adanya hak milik menandakan bahwa setiap pencipta mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya, sehingga ia berhak menerima manfaat baik materiil maupun rohani dari ciptaannya.

Suatu bentuk kepemilikan terpisah yang disebut hak cipta bergantung pada bukti bahwa hak tersebut merupakan bagian dari properti atau karya. Setiap pencipta mempunyai hak eksklusif atas karyanya. Hak atas ciptaan yang diciptakan adalah milik pribadi orang yang menciptakannya. Jika kita mencari alasan adanya hak tersebut, hak cipta terjadi karena usaha dan dedikasi pencipta dalam menciptakan ciptaannya. Inilah sebabnya mengapa satu orang memiliki izin.

Di Indonesia, hak cipta sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda. Namun, pada tahun 1982 ada upaya untuk menggantinya dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pada tahun 1986, pengembangan sistem hak kekayaan intelektual (HAKI) dimulai di Indonesia. Saat itu, pemerintah membentuk gugus tugas kekayaan intelektual untuk mempersiapkan dan mengembangkan peraturan hukum di bidang ini. Hasil dari upaya tersebut adalah disahkannya UU No. 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian, karena UU tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), pemerintah memutuskan untuk

menggantikannya dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan peraturan hak cipta di Indonesia dengan standar internasional yang ditetapkan oleh TRIPs. Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk memajukan keanekaragaman seni dan budaya yang berasal dari Indonesia (Damian, 2004).

Saat ini terdapat peraturan hak cipta baru di Indonesia, khususnya UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta. UU ini berfokus pada perlindungan hak cipta dan hak terkait. Hak terkait meliputi pemilik hak pertunjukan, tata cara pendaftaran, dan organisasi penyiaran. Meski ketiga subjek tersebut bukan pencipta karya, namun Mereka berperan penting dalam mempopulerkan karya tersebut sebagai sumber hiburan bagi masyarakat (Suhayati, 2014). Tujuan utama lahirnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah untuk melindungi dan menyeimbangkan perekonomian negara dalam hal perlindungan hak cipta. Harapannya, keseimbangan ini dapat memberikan dampak positif terhadap seluruh aspek hak cipta dan hak terkait dalam lingkungan perekonomian negara.

Dalam konteks hak terkait, kita dapat melihat hal tersebut merupakan aturan dari hak cipta. Contohnya seperti liputan pertandingan sepak bola mungkin dilindungi haknya, namun siaran televisi termasuk dalam hak siar. Hak distribusi ini terikat dengan hak cipta. Perlindungan hukum terkait hak dan hak cipta bukan hanya berlaku bagi pemilik hak cipta saja, akan tetapi juga penting bagi pemegang lisensi di bidang penyiaran. Dalam praktiknya, timbul permasalahan hukum terkait dengan hak-hak tersebut, seperti perlindungan hak siar bagi lembaga penyiaran yang telah memperoleh izin atas karya berhak cipta, misalnya film atau acara yang direkam secara khusus. Apabila pihak ketiga menggunakan suatu karya tanpa izin dari pemilik hak siar, maka mereka dapat dihukum sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku. Di Indonesia, hak terkait diakui sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang berkaitan langsung dengan karya berhak cipta dan diatur dalam UU Hak Cipta, meskipun dimasukkan dalam bab yang berbeda (Ashibly, 2016).

Di era digital, pembajakan meningkat secara signifikan. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat ruang digital semakin nyaman, sehingga masyarakat seringkali bertindak tanpa batas. Di Indonesia, contoh pelanggaran hak cipta yang umum terjadi adalah penyebaran situs ilegal yang menampilkan tautan streaming sepak bola tanpa izin. Contoh pelanggaran ini adalah siaran Konten & Saluran Mola milik Mola TV, yang mana pengelola situs tersebut dengan sengaja telah melanggar hak cipta. Mereka memposting dan menyebarkan link ilegal untuk streaming konten Mola TV tanpa izin tertulis atau persetujuan dari pihak yang berwenang (Ikhwanuddin, 2021).

METODE

Jenis penelitian ini melibatkan penelitian kepustakaan dan pemanfaatan dokumen, buku, hasil penelitian hukum, jurnal hukum dan internet. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis dengan pendekatan hukum baku. Secara khusus, penelitian hukum dianalisis berdasarkan standar hukum dan peraturan hukum. Secara khusus penelitian ini membahas mengenai sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta pada layanan streaming sepak bola dalam perspektif hukum pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi hak cipta

Secara linguistik, Hak Cipta mencakup dua kata: Hak dan Hak Cipta. Hak adalah kemampuan dalam melakukan sesuatu karena telah ditetapkan oleh UU. Undang-undang hak cipta kini berbicara tentang adanya kapasitas batin (semangat) untuk menciptakan sesuatu yang baru, khususnya di bidang hak cipta seni (Departemen pendidikan nasional, 2008).

Menurut Konvensi Berne, hak cipta adalah hak yang secara efektif melindungi pencipta ciptaannya dalam bentuk karya sastra dan seni (Adisumarto, 1990). Dalam bahasa Arab, hak cipta disebut Haq Ibtikar. Secara etimologis Ibtikar berarti sesuatu yang permulaan (pertama),

permulaan dari sesuatu yang telah terjadi, namun dapat juga diartikan sebagai hari esok (Sutedi, Adrian, Gunawan Widjaja, Muhammad Syamsul Haq al-Adzim Abadi, 2009). Dalam perkataan Haq Al Ibtikar, itu adalah “hak prerogatif makhluk yang akan diciptakan terlebih dahulu.” Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan makna etimologisnya. Fatih al-Duraini mendefinisikannya sebagai “gambaran mental yang diciptakan oleh seorang ilmuwan melalui refleksi dan analisis, yang hasilnya adalah suatu penemuan atau ciptaan pertama yang pernah dilakukan oleh seorang ilmuwan” (Ad-Duraini, 1980). Disebutkan dalam UU Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta adalah: Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta dan timbul dengan sendirinya setelah ciptaan itu tercipta menurut asas keterbukaan kepada masyarakat. Berada dalam kondisi fisik yang baik tanpa melonggarkan pembatasan yang diberlakukan oleh hukum. Pengertian hak cipta berdasarkan ketentuan UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) menyimpulkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif atau keistimewaan pencipta suatu karya intelektual untuk menggunakan, mempublikasikan atau juga memperbanyak karya produknya. Pencipta atau pemilik hak cipta juga dapat melisensikan penggunaan ciptaannya kepada orang atau perusahaan tertentu. Undang-undang hak cipta memiliki dua jenis hak dalam suatu ciptaan, yakni hak cipta dan hak tetangga. Kedua hak tersebut adalah hak komersial eksklusif pemilik karya (Ginting, 2012).

Jenis-jenis karya yang dilindungi oleh hak cipta

Menurut UU Hak Cipta tahun 2002, sesuai dengan konsep Konvensi Berne dan dilengkapi dengan UU Hak Cipta tahun 2014, karya kreatif merupakan setiap karya kreatif yang menunjukkan orisinalitas dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra (Saidin, 2019). Kriteria keaslian dibahas dalam konsep orisinalitas. Selanjutnya, perlu dipastikan ruang lingkup karya berhak cipta yang mencakup ketiga bidang kreatif yang disebutkan di atas. Dalam pengertian ini, ketentuan Pasal 12 UU Nomor 28, Nomor 1 Tahun 2014 sebenarnya mengacu pada bidang kreatif dengan urutan jenisnya menurut bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Bidang keahliannya meliputi pembuatan buku, program komputer, materi promosi, presentasi dan desain karya terbitan dan semua karya tulis lainnya, serta pembuatan wawancara, konferensi, pidato, dan karya serupa lainnya. Sisanya merupakan bahan untuk tujuan pendidikan dan ilmiah. Karya kreatif di bidang seni meliputi musik dengan atau bahkan tanpa lirik, teater dan drama, tari, koreografi, wayang, dan pantomim. Ini juga mencakup semua bentuk seni rupa, seperti lukisan, kaligrafi, ukiran, ukiran, kolase, dan seni terapan. Sisanya meliputi karya arsitektur, peta, seni batik, fotografi dan film (Soelistyo, 2017). Karya sastra meliputi terjemahan, interpretasi, adaptasi, dan database. Dan pekerjaan lain yang timbul akibat pengalihan pekerjaan. Jika pengelompokan benar-benar dipahami sebagai rincian-rincian yang disusun menurut bidang kreatif, maka bidang sastra tidak menggambarkannya secara utuh dan tegas. Misalnya saja pekerjaan penerjemahan.

Namun harus diakui bahwa penerjemahan merupakan suatu bentuk karya tulis. Karena tidak ada klasifikasi yang tepat, karya-karya ini kemungkinan besar akan disebut sebagai karya tulis, apa pun isinya. Persoalannya, UU Hak Cipta 2002 tidak menetapkan golongan tersendiri atas karya tulis. Konvensi Berne mengklasifikasikan karya sastra dan seni, lebih tepatnya didefinisikan sebagai karya tulis, karya ilmiah, karya seni, atau bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni. Apapun mode atau formatnya ekspresinya. Dengan pemikiran dan alasan serupa, jenis kreativitas lain seperti interpretasi, adaptasi, antologi, dan database patut dipertanyakan kembali klasifikasinya. Begitu pula dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang muncul dari implementasi. Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian sastra seperti bahasa dan kata, bahasa yang digunakan dalam buku atau gaya bahasa yang tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Sastra juga diartikan sebagai suatu karya tulis yang mempunyai banyak keunggulan dibandingkan karya lain, seperti keaslian, kesenian, keindahan isi, dan ekspresi. Selain itu, sastra juga dianggap kitab suci agama Hindu, kitab ilmiah, perpustakaan, kitab dasar yang berisi ramalan, perhitungan atau tulisan dan surat. Artinya kamus memberikan arti yang

berbeda-beda. Namun singkatnya, ketidakkonsistenan terhadap Konvensi Berne bukanlah kebijakan yang buruk. Namun hal ini akan selalu menimbulkan banyak masalah, termasuk kesulitan pemahaman bagi masyarakat sekuler.

Konsep hak cipta dalam Islam

Secara umum persoalan hak cipta belum banyak dikenal di dunia Islam pada tahun-tahun awal Islam, terutama kaitannya dengan hak-hak ekonomi yang ada disana, melainkan persoalan tanggung jawab etis dan keilmuan serta hak-hak ekonomi. menghormati. Umat Islam menyepakati kepemilikan tulisan. Nama penulis pada setiap esai/artikel (Suma, 2001). Islam telah menetapkan aturan-aturan umum yang memberikan landasan hukum bagi kepemilikan harta benda para penulis. Artinya “Gaji dapat diterima untuk mengajar al-Qur'an, mengajar ilmu pengetahuan dengan jumlah tetap setiap bulan, membaca mantra-mantra al-Qur'an, dan menyalin Al-Qur'an dan buku pelajaran sekolah.” Ini adalah konsisten dengan pendapat Hazm (Hazm, 2005). *Abu Hamid Al Ghazali* mengatakan, Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang buku catatannya jatuh di jalan. Misalnya artikel ini memuat beberapa hadis dan catatan ilmiah. Bolehkah orang yang menemukan kertas itu mencatat isinya dan mengembalikannya kepada pemiliknya? Jawaban *Imam Ahmad* adalah, “Tidak, perlu izin terlebih dahulu.”

Hak Cipta mencakup: Hak Ekonomi (Haq Al-Qtishadi) dan Hak Moral (Haq Al-Adabi). Dalam hal hak milik, setiap pencipta suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta mempunyai hak untuk memperoleh unsur-unsur ciptaannya. Hal ini mirip dengan definisi *Abdullah Al Mushri dan Shara Al Shawi*: Hak ini terkadang disebut hak abstrak atau benar abstrak Hukum/Hak Sastra atau Intelektual. Hak ini juga berlaku terhadap karya kreatif atau nilai komersial dari karya tersebut. Harga ini dibatasi oleh kualitas karya dan manfaat komersial yang dapat diperoleh dari publikasi dan transmisi (al-Mushlih, 2004). Adanya hak-hak ekonomi tersebut menandakan bahwa semua pencipta mempunyai hak penuh atas karyanya, dan oleh sebab itu pencipta mempunyai hak untuk memperoleh kemaslahatan materiil dan intelektual dari karyanya. Dalam Islam, selain juga hak ekonomi, terdapat hak spiritual yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang menciptakan karya kreatif. Penulis mempunyai hak untuk disebutkan ketika karyanya dikutip. Telah lama menjadi salah satu ilmu keislaman bahkan salah satu kemaslahatan ilmu, sebagaimana disebutkan Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang Muqaddimah (Al-Qurthuby, 1997).

Sebagai hak baru dalam kerangka hukum properti, hak cipta secara harafiah tidak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Namun, kedua hal inilah yang menjadi akar masalahnya. Hak Cipta (milkiyah alfaradiyah) sebagai salah satu bentuk milik pribadi didasarkan pada pemikiran bahwa hak tersebut merupakan bagian dari kepemilikan suatu benda. Hal ini dikarenakan setiap pencipta suatu karya berhak cipta mempunyai hak tertentu atas karyanya. Pekerja mempunyai hak untuk menikmati hasil jerih payahnya. Dalam penegakan hak yang berkelanjutan, hak cipta terletak pada karya dan keseriusan penciptanya dalam menciptakan sebuah karya kreatif. Itu sebabnya orang punya hak milik (Assyaukanie, 1998).

Unsur-unsur pelanggaran hak cipta

Menurut Angle Bowne, dikutip dari OK. Saidin mencontohkan. Pengguna internet melanggar undang-undang hak cipta ketika mereka mengunduh konten situs web yang mereka buka dan menyimpannya ke hard drive komputer mereka. Hak cipta mencakup hak ekonomi, khususnya hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual. Karena hak kekayaan intelektual dapat dinilai dalam bentuk uang, kami menyebutnya hak ekonomi. Hak ekonomi dianggap karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan oleh entitas industri atau komersial lain untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, pengunduhan melalui Internet merupakan pelanggaran terhadap UUHC, karena undang-undang hak cipta memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengakses, mengunduh, atau menggunakan ciptaannya

secara gratis tanpa membayar royalti kepada pencipta, yang jelas merugikan pencipta. Penulis berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam hal hak ekonomi.

Melindungi hak cipta di Internet sulit dilakukan karena tidak ada metode yang sepenuhnya aman dari pembajakan dan pencurian. Menjamin perlindungan hukum atas hak cipta yang diunduh dari Internet didasarkan pada perlindungan hukum, yaitu pelaksanaan peraturan administrasi, pidana dan perdata negara, serta pendaftaran dan pengawasan (Kusno, 2017). Secara umum, pelanggaran hak cipta terjadi karena suatu karya berhak cipta digunakan tanpa izin dari penciptanya, yang memiliki hak eksklusif atas karya berhak cipta. Agar dapat terjadi pelanggaran, maka harus ada persamaan antara kedua ciptaan yang ada. Namun, penulis atau pemilik hak cipta harus mampu membuktikan bahwa karya tersebut merupakan plagiat. Jika Anda membuat karya serupa, hak cipta Anda tidak akan dilanggar. Dalam hal ini, semua penulis menerima hak cipta atas karyanya (Utomo, Tomi Surya, Eddy Damian, Tim Lindsey, 2006).

Pelanggaran hak cipta terhadap website layanan streaming sepak bola di Indonesia

Definisi pelanggaran hak cipta, berdasarkan UUHC, tidak jelas. Namun dari ketentuan yang dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran hak cipta adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab tanpa izin sah dari pemilik hak cipta. Melakukan satu tindakan atau lebih, antara lain membaca, mendistribusikan, menjual, menyalin, memamerkan, memperbanyak peredaran dan penggandaan ciptaan, menghapus atau mengubah nama atau gelar pencipta, dan mengubah isi ciptaan (Suhardo, 2006).

Ada beberapa website streaming ilegal seperti bolasiar. live, bolasiar.net., bolasiar.xyz, 62.210.88.55, dll. Situs web streaming ini melanggar hak cipta acara TV Mola. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hak cipta yang tergolong tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta sebagai pengelola situs streaming ilegal. Berdasarkan keputusan juri, terdakwa akhirnya divonis dua tahun penjara 4 bulan penjara dan denda 750 juta rupiah. Sebelumnya Mola TV bermaksud dengan itikad baik untuk memberikan teguran tertulis kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran dan membicarakan dugaan pelanggaran tersebut, namun teguran tersebut tidak dihiraukan oleh pihak tersebut dan akhirnya Mola TV membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Website streaming ilegal ini tidak memiliki izin dalam menampilkan konten yang disiarkan oleh Mola TV. Sanksi dikenakan sesuai dengan pasal 118(2) yang dibaca dengan pasal 25(2) Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 25(2) melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hak ekonomi perusahaan penyiaran, seperti: Menyalin siaran ulang siaran radio, komunikasi siaran radio, framing siaran, dan/atau tindakan streaming rekaman siaran. Siaran sepak bola yang disiarkan oleh situs-situs ini adalah ilegal. Dengan kata lain, perbuatan tersebut tanpa izin atau persetujuan Mola TV melanggar Pasal 25 dan Pasal 118 yang menyatakan: atau 1 tahun. Denda maksimal : Rp 4 miliar (Kumparan Bola, 2021).

Sanksi pidana pelanggaran terhadap hak cipta situs layanan streaming sepak bola menurut hukum pidana Islam

Menurut Sayyid Al Sabiq, pengertian hukum pidana atau kejahatan Islam mencakup segala perbuatan yang tidak dapat dilakukan dan dilarang oleh hukum syariah. Makna yang disampaikan oleh Sayyid al-Saabiq dalam bentuk perbuatan yang dilarang adalah dilarang oleh hukum syariah dan harus dihindari karena perbuatan tersebut dapat membahayakan nyawa, agama, kecerdasan, harga diri, dan harta benda (Rokhmadi, 2021). Pada pernyataan kami sebelumnya telah kami jelaskan bahwa, hak cipta merupakan hukum baru di dunia Islam dan dapat dianggap sebagai hukum modern. Pada zaman dahulu, belum ada ketentuan khusus mengenai hak cipta, khususnya hukum dagang, sehingga tidak ditemukan dokumen Alquran atau hadis. Referensi eksplisit terhadap hak cipta ini. Namun jika mengacu pada pembahasan

sebelumnya, kita dapat melihat bahwa hak cipta mencakup dua hak penting: hak ekonomi dan hak moral. Kami jelaskan bahwa hak milik adalah hak kebendaan pencipta apabila pencipta mempunyai hak atas manfaat baik materiil maupun intelektual dari hasil ciptaannya.

Dijelaskan juga bahwa hak cipta pada website layanan streaming bola ini termasuk dalam kategori hak milik, karena setiap pencipta suatu karya berhak cipta mempunyai hak tertentu atas karyanya. Pekerja mempunyai hak untuk menikmati hasil jerih payahnya. Terkait dengan alasan adanya hak, hak cipta ada karena adanya usaha dan kesungguhan pencipta dalam menciptakan ciptaannya. Apabila digabungkan kedua hak tersebut, yaitu hak ekonomi dan hak milik, dapat membentuk satu kesatuan hukum khususnya dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, dengan menerapkan hukum Qiyas, kami mencari hukum-hukum syariah yang ada yang memiliki persamaan dalam hal hak ekonomi dan hak milik, sehingga hukum-hukum tersebut dapat diterapkan bahkan dalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta website layanan streaming sepak bola. Dan jika berhati-hati, kasus pelanggaran hak cipta pada website layanan streaming sepak bola dianggap sebagai pelanggaran hak milik orang lain, dan perebutan kekuasaan secara diam-diam dapat menyebabkan kerugian baik berwujud maupun tidak berwujud bagi penulis dan pemegang hak cipta dan hak siar. Jika relevan, hal ini serupa dengan kategori utama kejahatan pencurian dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Benda yang diambil adalah harta benda (Irfan, Nurul, 2016). Hal ini tentu saja sesuai dengan penafsiran sebelumnya yang menyatakan bahwa hak cipta adalah suatu aset, sebab mengandung hak ekonomi dan dapat mendatangkan manfaat materiil bagi penciptanya.
- b. Barang yang disita adalah milik orang lain. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa hak cipta ada atau termasuk dalam hak pencipta, sehingga apabila penggunaannya berubah maka haknya adalah saya dapat menjamin apa yang dituntut oleh orang tersebut.
- c. Melanggar hukum. Jelas dalam kasus ini keduanya memiliki unsur melanggar hukum. Sebab, jelas sekali bahwa AlQuran melarang mencuri, sebagaimana dimaksud dalam surat Q.S. Al-Maidah ayat 38: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai balasan atas perbuatannya) dan sebagai hukuman dari-Nya. Allah Maha Kuasa dan Bijaksana."*

Pelanggaran hak cipta tentunya juga termasuk dalam pencurian, sehingga akan dikenakan hukuman yang sama dengan pelaku pencurian. Hukum pidana Islam mengatur hukuman memotong tangan pencuri, namun hukuman tersebut rupanya hanya diterapkan di negara-negara di mana hukum Islam menjadi landasan seluruh negara. Sedangkan di Indonesia berlaku undang-undang tersebut. Sesuai dengan sila Pancasila, pemidanaan dapat disesuaikan dengan yang dijelaskan dalam KUHP (Djakfar, 2016).

Dalam perspektif Islam, hak cipta merupakan hak milik yang wajib dilindungi UU, sama halnya dengan UU yang melindungi hak milik orang lain. Para sarjana kontemporer sepakat bahwa berdasarkan hukum Syariah, hak cipta dipertahankan. Pemilik memiliki kebebasan untuk menangani hak cipta sesuai keinginannya. Tidak ada seorang pun yang berhak melanggarnya, asalkan tidak ada satupun dalam kitab suci yang melanggar hukum Islam murni. Hal ini merupakan keputusan akhir Institut Fikih Islam yang lahir dari Konferensi Islam yang diadakan di Kuwait pada tahun 1409 M, bertepatan pada tahun 1988 M. Islam melarang perbuatan pencurian (seperti halnya pembajakan) dan penyalinan materi berhak cipta, dan tindakan seperti itu sering ditemui di Indonesia. Tindakan ini merupakan kejahatan menurut hukum Islam.

Persamaan dan perbedaan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta website layanan streaming sepak bola pada perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif

Pihak berwenang menghukum pelanggar hak cipta dan situs layanan streaming sepak bola dengan sanksi pidana, termasuk kurungan dan denda. Sanksi pidana yang dijatuhkan

kepada tersangka yang melanggar hak cipta situs layanan streaming sepak bola berdasarkan hukum positif adalah pidana kurungan penjara, paling lama 4 tahun atau denda Rp 1 miliar (satu miliar rupiah). Sedangkan tangan mereka dipotong karena perbedaan hukuman bagi pelanggar hak cipta dan pembajak situs streaming sepak bola berdasarkan hukum pidana Islam. Amputasi dikenakan apabila barang atau ciptaan yang dicuri berjumlah nisab atau 93,6 gram. Jika barang atau karya yang dicuri tidak memenuhi nisab maka akan dibayarkan takjir (kompensasi). (Mardani, 2019).

KESIMPULAN

Sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta situs layanan streaming sepak bola ditinjau dari segi hukum pidana islam dan hukum positif, khususnya yakni sebagai berikut:

- a. Sanksi Pidana, Bagi Pelanggar Hak Cipta Website Layanan Streaming Bola Dari segi hukum, pelaku kejahatan muslim dapat dipotong tangannya jika barangnya dicuri atau jika barangnya mencapai Nisab (93.6g), namun ancaman pidana bagi pelanggaran hak cipta sepak bola adalah sebagai berikut: - Layanan streaming menurut hukum positif diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar (satu miliar rupiah).
- b. Pelanggaran Hak Cipta, pada website layanan streaming sepak bola seperti ini adalah milik Jarimah Sariqah. Jarimah Sariqah adalah perbuatan satu orang amukallaf (orang dewasa, waspada dan sehat), mengambil barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan maksud untuk menguasai atau menguasainya baik tanpa izin maupun tanpa izin pemiliknya memiliki pengetahuan (rahasia) dan besarnya nisab seperti yang tertera pada penjelasannya.

REFERENSI

- Adisumarto, H. (1990). *HAK MILIK INTELEKTUAL KHUSUSNYA HAK CIPTA* (Edisi Ed.). Akademika Pressindo.
- Ad-Duraini, F. M. (1980). *BUSHUS MUQARANAHA FI AL-FIQH AL-ISLAMI WA USHULIH JUZ II*. Muassasah al-Risalah.
- al-Mushlih, Abdullah S. ash-S. A. U. B. (2004). *FIKIH EKONOMI KEUANGAN ISLAM*. Darul Haq.
- Al-Qurthuby, M. bin A. bin A. B. (1997). *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Juz I*. Dar Al-Kutub Al'Araby.
- Ashibly. (2016). *HUKUM HAK CIPTA : TINJAUAN KHUSUS PERFORMING RIGHT LAGU INDIE BERBASIS NILAI KEADILAN* (C. Yuniarto (ed.); Cet. 1). Genta Publishing.
- Assyaukanie, L. (1998). *POLITIK, HAM, DAN ISU-ISU TEKNOLOGI DALAM FIKIH KONTEMPORER*. Pustaka Hidayah.
- Damian, E. (2004). *HUKUM HAK CIPTA* (Ed. 2, cet). Alumni.
- Departemen pendidikan nasional. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi Ke E). Gramedia pustaka utama.
- Djakfar, H. M. (2016). *HUKUM BISNIS : MEMBANGUN WACANA INTEGRASI PERUNDANGAN NASIONAL DENGAN SYARIAH* (Cet. 3. Ed). UIN-Maliki Press.
- Ginting, E. R. (2012). *HUKUM HAK CIPTA INDONESIA: ANALISIS TEORI DAN PRAKTIK* (Cet. 1). Citra Aditya Bakti.
- Hazm, I. (2005). *AL-MUHALLA JUZ 9*. Dar al-Jiyl, s.a.
- Irfan, Nurul, M. N. L. N. D. U. (2016). *HUKUM PIDANA ISLAM* (Ed. 1, Cet). Amzah.
- Mardani. (2019). *HUKUM PIDANA ISLAM* (Cet. 1). Prenadamedia Group.
- Rokhmadi. (2021). *Hukum Acara Pidana Islam* (Cet. 1). CV. Lawwana.
- Saidin, O. (2019). *ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Cet. 10, J). Rajawali Pers.
- Soelistyo, H. (2017). *HAK CIPTA TANPA HAK MORAL* (Ed. 1, Cet). Rajawali Pers.

- Suma, A. (2001). *PENGANTAR TAFSIR AHKAM* (Ed. 1, Cet). Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian, Gunawan Widjaja, Muhammad Syamsul Haq al-Adzim Abadi, A. M. M. U. (2009). 'AUNU AL-MA'BUD SYARHU SUNAN ABI DAWUD: JILID 4(JUZ 7-JUZ 8). Darul Haq.
- Utomo, Tomi Surya, Eddy Damian, Tim Lindsey, S. B. (2006). *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Cet. 5). Alumni Anggota IKAPI.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Kusno, H. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 489–502. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789>
- Sitompul, T. A., Sidauruk, J., & Siregar, H. (2020). ANALISIS HUKUM PELANGGARAN HAK EKONOMI DI BIDANG PENYIARAN DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK YANG DILAKUKAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN No. 193/PID.SUS/2019/PN.TTe). *PATIK : Jurnal Hukum*, 09, 191–202.
- Suhardo, E. S. (2006). Penegakan Hukum Pada Hak Cipta. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 4(1), 13–14.
- Suhayati, M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Negara Hukum*, 5(2), 207–221. www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/
- Sutisna, S., & Mukhtar, M. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>
- Ikhwanuddin, M. (2021). *Genta Publishing*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/qo8zmm349/pemilik-situs-streaming-bola-ilegal-dihukum-penjara-2-tahun>
- Kumparan Bola. (2021). *Langgar Hak Cipta, Pengelola Streaming Ilegal Sepak Bola Jadi Tersangka & Dibui*. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparanbola/langgar-hak-ciptapengelola-streaming-ilegal-sepak-bola-jadi-tersangka-anddibui-1v8fE2AcpHy>